

**PENGUMUMAN  
NOMOR 626/BPPI/BBT/HM/III/2020**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP INFEKSI VIRUS  
CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR TEKSTIL**

Sehubungan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Perlindungan Terhadap Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai agar menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan program pemerintah terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Apabila pegawai mengalami gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, lesu serta kondisi lain yang diduga terkait dengan gejala infeksi Covid-19, agar segera menghubungi call center 119 untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.
3. Balai Besar Tekstil (BBT) akan memfasilitasi pemeriksaan laboratorium sebagai pemeriksaan awal infeksi Covid-19 dan pemeriksaaan infeksi Covid-19 bagi yang telah memiliki gejala ke rumah sakit rujukan, yaitu RSUP Hasan Sadikin dan RS Paru Rotinsulu.
4. Untuk kegiatan terkait layanan jasa maupun penerimaan tamu yang mengharuskan tatap muka di dalam kantor, agar dilakukan pemeriksaan suhu tubuh tamu menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh di ruang lobby layanan.
5. Untuk kegiatan terkait layanan jasa yang mengharuskan tatap muka dengan klien baik berupa kunjungan keluar atau penerimaan kunjungan di BBT, agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Untuk kegiatan Kalibrasi dan Sertifikasi yang telah terjadwal ke daerah yang dinyatakan KLB Covid-19 oleh pemerintah daerah setempat, agar ditunda.
  - b. Untuk kegiatan Kalibrasi dan Sertifikasi yang telah terjadwal ke daerah yang tidak dinyatakan KLB Covid-19 oleh pemerintah daerah setempat, agar

- dikomunikasikan kembali dengan pihak industrinya, apakah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal atau ditunda.
- c. Untuk kegiatan Wisata Tekstil ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.
  - d. Untuk penerimaan order layanan selama 2 minggu kedepan mulai tanggal 16 s.d. 27 Maret 2020, agar menyampaikan informasi bahwa kegiatan Kalibrasi dan Sertifikasi belum dapat dilaksanakan sampai pemberitahuan selanjutnya
6. Seluruh pegawai agar menunda perjalanan dinas ke daerah lain yang terdampak infeksi Covid-19.
  7. Pejabat eselon 2 dan 3 tetap berdinas masuk kantor seperti biasa dengan tetap mempertimbangkan ketentuan diatas dan diwajibkan memakai masker.
  8. Pegawai yang berusia 50 tahun keatas dan pegawai yang sehari-hari menggunakan kendaraan umum untuk pergi dan pulang dari kantor diperbolehkan untuk bekerja dari rumah dengan ketentuan:
    - a. Izin diberikan oleh Kepala Bidang/ Bagian.
    - b. Izin oleh Kepala Bidang/ Bagian diberikan dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada industri/ masyarakat.
    - c. Berkoordinasi dnegan Bagian Tata Usaha c.q. Subbagaian Kepegawaian dalam rangka tertib administrasi.
    - d. Bagi pegawai yang berdinas secara online dari rumah masing-masing tidak diizinkan meninggalkan rumah.
  9. Seluruh pegawai yang masuk bekerja wajib memeriksakan suhu tubuh menggunakan alat pendeteksi suhu di ruang lobby pelayanan sebelum mulai bekerja.
  10. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas hari) hari kedepan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 Maret 2020  
Kepala Balai Besar Tekstil,

